



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Langgam, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/01/VI/2003, tertanggal 02 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA), Kecamatan Langgam, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Perumahan PT. Kebun Sianipar, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Bandar Sekijang, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun, kemudian pindah Perumahan PT. Kinabalu Perkasa, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx selama lebih kurang 10 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah itu pada awal bulan November 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - a. Anak 1, lahir tanggal 07 November 2004;
 - b. Anak 2, lahir tanggal 17 September 2009;
 - c. Anak 3, lahir tanggal 08 November 2018;
 - d. Anak 4 lahir tanggal 12 November 2019;

Anak nomor 1 , 2 dan 3 ikut Pemohon, anak nomor 4 ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena :
 5. a. Termohon berulang kali mengkhianati Pemohon yakni pada tahun 2006 Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama XXX, Pemohon masih memaafkan, Kemudian pada tahun 2010 Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki lain bernama XXX, Pemohon masih memaafkan Termohon karena masih memikirkan nasib anak-anak dan terakhir tahun 2020 Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki lain bernama Herman, sekarang Pemohon tidak bisa lagi untuk memaafkan Termohon karena Termohon telah berbuat zina dengan laki-laki selingkuhannya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan November 2021, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang, Pemohon sekarang tinggal dirumah xxx (bos tempat Pemohon bekerja) di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah tempat kediaman bersama yang juga berada di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Termohon pernah dinasehati oleh keluarga dan salah seorang ustads agar bisa berubah, namun Termohon tetap tidak berubah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari / tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama **Wahita Damayanti, S.H** tanggal 17 Januari 2022, ternyata hasil dari mediasi tersebut adalah berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, sesuai laporan Mediator **Wahita Damayanti, S.H** mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Pemohon menyatakan bersedia untuk mencabut perkara.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 271-272 Rv maka

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H** dan **Wahita Damayanti, S.H** masing-masing sebagai anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Delbi Ari Putra, S.H.

Hakim Anggota

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)